

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka Raya 3 kurang sesuai dengan teori yang ada. Terjadi perbedaan tentang teori akad murabahah bil wakalah dengan praktek dilapangan.
2. Akad murabahah bil wakalah pada produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka Raya 3 kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Murabahah bil wakalah yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad wakalah terlebih dahulu sebelum terjadi akad murabahah. Akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dilakukan dalam satu waktu dihari yang sama. Akad wakalah dilakukan bersamaan dengan akad murabahah. Rumah yang diperjualbelikan seharusnya secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu tetapi disini langsung terjadi akad murabahah sebelum rumah tersebut secara prinsip menjadi milik bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka Raya 3 sebaiknya memperbaiki implementasi pada akad murabahah bil wakalah yaitu perumahan yang diperjualbelikan seharusnya secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Kepada nasabah pembiayaan produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebaiknya mengetahui secara jelas tentang akad murabahah bil wakalah yang ada pada pembiayaan produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka Raya 3.